



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1,
Komplek Parasamya Pemda
Kabupaten Bantul 55711

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Layanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025 ini dapat disusun dengan baik. Laporan ini hadir sebagai salah satu wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel kepada masyarakat. Tahun 2025 menjadi momentum penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan, khususnya pada level kalurahan sebagai garda terdepan pelayanan kepada masyarakat.

Laporan ini menyampaikan tentang kebijakan dan gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik yang terdiri dari sarana prasarana, SDM dan anggaran. Selanjutnya diuraikan mengenai rincian pelayanan informasi publik pada Badan Publik dan rincian penyelesaian sengketa informasi publik. Terakhir disampaikan mengenai monitoring dan evaluasi, kendala yang dihadapi, rekomendasi dan rencana tindak lanjut pada pelayanan informasi publik.

Akhirnya, partisipasi dan masukan dari masyarakat menjadi energi penting dalam memperkuat budaya keterbukaan informasi di Kabupaten Bantul. Tidak lupa apresiasi setinggi – tingginya disampaikan kepada seluruh badan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin transparan dan berkualitas.

Bantul, 13 Maret 2025
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi



Bobot Ariffi' Aidin, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

DAFTAR ISTILAH

Keterbukaan Informasi Publik adalah keadaan dapat diaksesnya Informasi yang wajib disediakan, diumumkan, dan diberikan oleh Badan Publik.

Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan dapat diaksesnya Informasi yang wajib disediakan, diumumkan, dan diberikan oleh Badan Publik.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pelayanan Informasi Publik adalah kegiatan menyediakan, mengumumkan dan memberikan layanan Informasi kepada pengguna dan/atau pemohon Informasi Publik.

Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut Standar Layanan adalah ukuran yang dijadikan pedoman dalam memberikan layanan, penyediaan, dan penyampaian Informasi Publik.

Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik.

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, atau lembaga.

Badan Publik adalah Pemerintah Daerah dan lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik.

Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan Informasi berdasarkan perundang-undangan.

Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.

Komisi Informasi Daerah yang selanjutnya disingkat KID adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi di Daerah.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISTILAH.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Kebijakan dan Dasar Hukum Layanan Informasi Publik	4
1.3. Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Laporan.....	5
BAB II LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	7
2.1. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	7
2.1.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	8
2.1.2. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik	11
2.1.3. Realisasi Anggaran Layanan Informasi Publik	13
2.2. Rincian Layanan Informasi Publik	18
2.3. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	23
BAB III MONITORING DAN EVALUASI.....	26
3.1. Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik	26
3.2. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	34
3.3. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.....	36
BAB IV	38
PENUTUP	38
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN.....	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Website dan Media Sosial Resmi Pemerintah Kabupaten Bantul beserta Tautannya.....	11
Tabel 2 Kebijakan SDM Layanan Informasi Publik yang Ditetapkan Sepanjang Tahun 2025	12
Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran pada Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik.....	13
Tabel 4 Rincian Pelaksanaan Pertemuan yang Diselenggarakan oleh PPID Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025.....	13
Tabel 5 Rekapitulasi Rincian Layanan Informasi Publik pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025.....	19
Tabel 6 Jumlah Permohonan Informasi Publik pada Badan Publik Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan, dan BUMD di Kabupaten Bantul Tahun 2025	20
Tabel 7 Rincian Data Permohonan Informasi Publik yang Ditolak beserta Alasannya.....	23
Tabel 8 Hasil Monev Layanan Informasi Publik Badan Publik di Kabupaten Bantul Tahun 2025	28
Tabel 9 Data Jumlah Badan Publik Informatif dan Menuju Informatif dari Tahun 2021 – 2025	33
Tabel 10 Hasil Penilaian Monev Keterbukaan Informasi Tahun 2025 Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bantul.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Ruang Layanan Informasi Publik pada Lobi Gedung Induk Komplek Parasamya di Jl. Robert Wolter Monginsidi No.1 Bantul	9
Gambar 2 Kolase Fasilitas yang Disediakan dari Kiri Atas: Laptop, Printer, Telepon, Buku Register Digital, Running Text, serta Form Permohonan dan Keberatan.....	10
Gambar 3 Fasilitas Penunjang Aksesibilitas Ruang Layanan Informasi Publik seperti Jalur Kursi Roda dan Petunjuk Arah	10
Gambar 4 Informasi Tambahan Pendukung Layanan Informasi Publik berupa Maklumat Layanan Informasi, Alur Pelayanan/Keberatan Informasi, Jadwal Layanan, dan Tarif atas Layanan Informasi	11
Gambar 5 Bukti Pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan SDM PPID dan PLID berupa Sertifikat Pelatihan	12
Gambar 6 Dokumentasi Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertempat di Kampoeng Mataram pada 4 Juni 2025.....	14
Gambar 7 Dokumentasi Pembinaan PPID Pelaksana Badan Publik se-Kabupaten Bantul dalam pertemuan bertempat di Mandala Saba Madya pada Rabu 18 Juni 2025.....	15
Gambar 8 Dokumentasi Aktivitas Sosialisasi dan Pembinaan PPID Kalurahan di Joglo Ageng WOS pada Senin 23 Juni 2025.....	15
Gambar 9 Pendampingan bagi Kalurahan di Kabupaten Bantul yang Mengikuti Monev Tahun 2025 pada Kamis 17 Juni 2025.....	16
Gambar 10 Pendampingan bagi Kalurahan di Kabupaten Bantul Peserta Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 pada Rabu, 13 Agustus 2025 di Ruang Mandala Sabha Pracima.....	16
Gambar 11 Kolase Dokumentasi Aktivitas Pendampingan PPID Perangkat Daerah di Mandala Saba Purwa pada Selasa, 5 Agustus 2025 (kiri) dan Kamis, 7 Agustus 2025 (kanan).....	17
Gambar 12 Kolase Dokumentasi Workshop Peningkatan Kapasitas Admin PPID pada Rabu 24 September 2025 yang dilaksanakan di Mandhala Saba Madya	18
Gambar 13 Evaluasi dan Pemberian Penghargaan bagi PPID Perangkat Daerah di Pendopo Parasamya pada Selasa, 2 Desember 2025	18
Gambar 14 Grafik Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik dari Tahun 2021 - 2025	33
Gambar 15 Radar Hasil Penilaian Monev Keterbukaan Informasi Tahun 2025 Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bantul.....	34

LAMPIRAN

Lampiran 1 Tangkapan Layar Kebijakan SDM Layanan Informasi Publik Yang Ditetapkan Sepanjang Tahun 2024.....	42
---	----

BAB I



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Hanani, 2024; Hakim & Phahlevy, 2024). Prinsip ini diperkuat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menegaskan hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi secara terbuka. Prinsip keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi kewajiban bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi juga semakin diperkuat hingga pada level pemerintahan kalurahan. Pemerintahan desa atau kalurahan memiliki peran strategis dalam implementasi keterbukaan informasi karena menjadi unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat (Nursetiawan & Putra, 2021).

Penguatan tata kelola pemerintahan kalurahan menjadi salah satu agenda strategis pembangunan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan tersebut tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2025 – 2027 yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas pemerintahan kalurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan tersebut, Pemerintah Daerah DIY menetapkan kebijakan reformasi kalurahan melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan. Dalam regulasi tersebut reformasi kalurahan dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan kalurahan dan keberdayaan masyarakat kalurahan dalam rangka mewujudkan kualitas hidup - kehidupan - penghidupan masyarakat, pembangunan yang inklusif, dan pengembangan kebudayaan.

Reformasi kalurahan dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yaitu reformasi birokrasi kalurahan dan reformasi pemberdayaan masyarakat. Dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2023 disebutkan bahwa reformasi birokrasi kalurahan dilaksanakan melalui 16 kegiatan strategis. Kegiatan - kegiatan tersebut dirancang untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, tata kelola administrasi pemerintahan, serta kualitas pelayanan publik di tingkat kalurahan.

Salah satu kegiatan dalam reformasi birokrasi kalurahan adalah penguatan pengelolaan data dan informasi. Penguatan pengelolaan data dan sistem informasi desa penting untuk meningkatkan transparansi serta mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik

(Auliya et al., 2025). Penguatan ini juga menjadi pondasi bagi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang berbasis data sehingga proses perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks keterbukaan informasi publik, penguatan pengelolaan data dan informasi tersebut menjadi prasyarat bagi terwujudnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Kegiatan penguatan ini dilaksanakan melalui tiga sub kegiatan, dan salah satu yang berada dalam koridor keterbukaan informasi publik adalah penyusunan Dokumen Informasi Publik (DIP). Melalui penyusunan DIP, pemerintah kalurahan diharapkan dapat mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mendokumentasikan berbagai jenis informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan kepada masyarakat. Dokumen Informasi Publik juga menjadi dasar bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam mengelola layanan informasi publik secara sistematis.

Upaya penguatan keterbukaan informasi publik di tingkat kalurahan juga didorong melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY (Monev KID). Kegiatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana badan publik telah melaksanakan kewajiban dalam menyediakan dan melayani informasi kepada masyarakat. Dan seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap tata kelola informasi di tingkat kalurahan, mulai Tahun 2024 kalurahan mulai dilibatkan secara lebih luas dalam kegiatan Monev KID.

Kabupaten Bantul memiliki 75 kalurahan yang tersebar di 17 kapanewon. Dari tahun ke tahun jumlah kalurahan yang dilibatkan dalam Monev KID semakin meningkat. Pada Tahun 2024 sebanyak 15 kalurahan dilibatkan, sementara dalam Monev KID 2025, 38 kalurahan dilibatkan. Pada Monev 2026 mendatang direncanakan sebanyak 56 kalurahan akan mengikuti dan di Tahun 2027 seluruh kalurahan akan dilibatkan. Pelibatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas implementasi keterbukaan informasi hingga ke level pemerintahan paling bawah.

Dengan adanya reformasi kalurahan, yang menekankan penguatan pengelolaan data dan informasi serta dukungan melalui kegiatan monev keterbukaan informasi publik, diharapkan pemerintah kalurahan mampu meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, pelayanan informasi publik yang diberikan masih menghadapi berbagai kelemahan dan tantangan yang perlu terus dievaluasi dan ditingkatkan. Dan laporan ini disusun sebagai bentuk penyampaian implementasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan informasi publik oleh seluruh Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bantul.

1.2. Kebijakan dan Dasar Hukum Layanan Informasi Publik

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan

1.3. Tujuan

Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025 ini bertujuan untuk:

1. Menyampaikan implementasi pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Pemerintah Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2025
2. Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik Pemerintah Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2025
3. Menyampaikan rekomendasi dan rencana tindak lanjut pelaksanaan pelayanan informasi publik dan implementasi keterbukaan informasi publik Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2026

1.4. Sistematika Laporan

Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Kebijakan dan Dasar Hukum Layanan Informasi Publik
- 1.3. Tujuan
- 1.4. Sistematika Laporan

BAB II LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- 2.1. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik
 - 2.1.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik
 - 2.1.2. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik
 - 2.1.3. Realisasi Anggaran Layanan Informasi Publik
- 2.2. Rincian Layanan Informasi Publik
- 2.3. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

- 3.1. Monitoring Pelayanan Informasi Publik
- 3.2. Evaluasi Pelayanan Informasi Publik
- 3.3. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik
- 3.4. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

BAB IV PENUTUP

BAB II



BAB II

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Layanan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan informasi tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Melalui penguatan sistem, sumber daya manusia, serta dukungan anggaran yang memadai, penyelenggaraan layanan informasi publik diarahkan untuk semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan perkembangan teknologi informasi.

Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Bantul, layanan informasi publik menjadi bagian integral dari proses membenahan sistem birokrasi yang terus dikembangkan hingga tingkat kalurahan sebagai unit pelayanan terdepan. Laporan ini menyampaikan tentang layanan informasi publik yang terdiri dari gambaran umum pelaksanaan dan rincian layanan informasi publik. Selain itu juga disampaikan mengenai rincian penyelesaian sengketa informasi publik. Berikut ini adalah penyampaian laporan layanan informasi publik Pemerintah Kabupaten Bantul secara rinci.

2.1. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Pelaksanaan layanan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan secara terintegrasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana pada seluruh perangkat daerah dan kalurahan. Sebagai badan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Implementasi regulasi tersebut diwujudkan melalui:

- a. Penyediaan informasi publik secara berkala, serta merta, dan setiap saat.
- b. Penguatan sistem dokumentasi dan klasifikasi informasi.
- c. Pengelolaan layanan permohonan informasi dan keberatan secara terstruktur.
- d. Optimalisasi layanan digital melalui website resmi, media sosial, serta kanal pengaduan masyarakat.
- e. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja PPID di tingkat kabupaten dan kalurahan.

Sepanjang tahun 2025, layanan informasi publik menunjukkan peningkatan baik dari sisi kualitas pelayanan, kecepatan respons, maupun ketertiban administrasi. Penguatan tata kelola informasi pada tingkat kalurahan menjadi salah satu fokus penting, sejalan dengan upaya peningkatan kapasitas pemerintahan di level terdepan pelayanan publik. Kalurahan didorong untuk lebih aktif dalam menyediakan informasi APBKal, perencanaan pembangunan, hingga laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat secara transparan dan mudah diakses.

Selain pelayanan langsung di meja layanan informasi, pemanfaatan teknologi informasi semakin dioptimalkan guna memperluas akses masyarakat tanpa batasan ruang dan waktu. Sistem digitalisasi arsip dan Daftar Informasi Publik (DIP) terus diperbarui agar lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Sistem layanan ini diselenggarakan dengan berpedoman pada asas keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan kemudahan akses bagi masyarakat.

Pada bagian ini, akan disampaikan gambaran secara umum mengenai pelaksanaan layanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Gambaran tersebut dibagi menjadi beberapa bagian yaitu sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan realisasi anggaran layanan informasi publik. Berikut ini adalah penyampaian gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik secara lebih detail.

2.1.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Pelaksanaan layanan informasi publik Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bantul dapat diakses secara luring atau daring. Pelayanan secara luring dilakukan dengan langsung mendatangi ruang layanan informasi publik yang bertempat di Lobi Gedung Induk Komplek Parasamy. Pemohon informasi publik juga dapat mengakses layanan secara daring dengan mengajukan permohonan melalui *email* atau mengisi formulir permohonan informasi publik yang ada di *website* PPID Pemerintah Kabupaten Bantul.

Ruang layanan informasi publik di Lobi Gedung Induk Komplek Parasamy beralamat di Jl. Robert Wolter Monginsidi No.1 Bantul dapat dilihat pada *Gambar 1*. PPID Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bantul menyediakan berbagai fasilitas layanan yang memenuhi prinsip aksesibilitas. Ruang layanan tersebut juga dilengkapi dengan informasi pendukung layanan.

Fasilitas yang disediakan oleh PPID diantaranya adalah ruang/tempat khusus layanan informasi yang dilengkapi dengan meja dan kursi layanan. Untuk menunjang kinerja pelayanan informasi publik, maka disediakan (Gambar 2) komputer/alat elektronik yang dapat diakses langsung pemohon, *printer*/mesin *fotocopy*, dan telepon/sarana komunikasi internal. Selain itu

juga terdapat buku register, papan pengumuman/*running text*, serta *form* permohonan dan keberatan yang berbentuk *hardcopy*.



Gambar 1 Ruang Layanan Informasi Publik pada Lobi Gedung Induk Komplek Parasmya di Jl. Robert Wolter Monginsidi No.1 Bantul

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2025

Dalam rangka memenuhi aksesibilitas pada fasilitas ruang layanan informasi publik, maka disekitar ruang layanan terdapat penunjuk arah menuju lokasi (Gambar 3). Ruang ini terletak di bagian depan lantai 1 (*frontdesk*) dan terdapat jalur kursi roda. Selain itu juga disediakan fasilitas khusus untuk memberikan layanan bagi penyandang disabilitas (seperti *lift* dan petugas yang mendatangi pengguna layanan).

Untuk mendukung layanan informasi publik maka di area ruang layanan disediakan berbagai informasi tambahan seperti maklumat layanan informasi, alur pelayanan/keberatan Informasi, jadwal layanan, dan tarif atas layanan informasi yang dapat dilihat pada Gambar 4. Jadwal layanan informasi publik disediakan setiap Hari Senin sampai dengan Hari Jumat mulai pukul 09.00 – 15.00 dengan jam istirahat 12.00 – 13.00 untuk hari Senin – Kamis dan 11.00 – 13.00 untuk hari Jumat. Adapun tarif layanan informasi publik adalah tidak dipungut biaya.



Gambar 4 Informasi Tambahan Pendukung Layanan Informasi Publik berupa Maklumat Layanan Informasi, Alur Pelayanan/Keberatan Informasi, Jadwal Layanan, dan Tarif atas Layanan Informasi

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2025

Jika pemohon informasi tidak dapat datang langsung berkunjung ke ruang layanan informasi, pemohon dapat mengajukan permohonan melalui *email* di ppid@bantulkab.go.id. Selain itu pemohon juga dapat mengajukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan informasi yang terdapat pada *website* di <https://ppid.bantulkab.go.id/formulir-permohonan-informasi-publik/>. Masyarakat juga dapat mengikuti perkembangan pembangunan di Kabupaten Bantul melalui berbagai media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Bantul yang tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1 Daftar *Website* dan Media Sosial Resmi Pemerintah Kabupaten Bantul beserta Tautannya.

No	Media Digital	Tautan
1	Website Pemerintah	https://bantulkab.go.id/
2	Instagram	https://www.instagram.com/pemkabbantul/
3	Facebook	https://www.facebook.com/pemkabbantul/
4	Tiktok	https://www.tiktok.com/@pemkabbantul
5	Twitter	https://twitter.com/pemkabbantul
6	Youtube	https://www.youtube.com/channel/UC3XfkK2AGWbJC9zINJQZUzw

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2025

2.1.2. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

Pelaksanaan layanan informasi publik tidak dapat terlaksana dengan baik jika tidak didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Dalam perjalanan pelaksanaan layanan informasi publik oleh Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bantul, terdapat pemutakhiran baik dari sisi susunan PPID maupun petugas layanan informasi publik.

Berikut ini adalah Tabel 2 yang menyajikan kebijakan SDM layanan informasi publik yang ditetapkan di Tahun 2024 dan detail kebijakan dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tabel 2 Kebijakan SDM Layanan Informasi Publik yang Ditetapkan Sepanjang Tahun 2025

No	Kebijakan
1	Keputusan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bantul
2	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Nomor B/500.3.10.1/00153/DISKOMINFO/2024 tentang Penunjukan Petugas Layanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Bantul
3	Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Nomor T/800.1.11.1/00895/IKP/2024 untuk Melaksanakan Tugas pada Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
4	Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Nomor T/800.1.11.1/00881/IKP/2024 untuk Melaksanakan Tugas pada Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2025

Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bantul juga melaksanakan program pengelolaan dan pengembangan SDM PPID dan PLID untuk mendukung layanan informasi publik. Badan Publik telah menerbitkan Surat Perintah Tugas khusus yang dapat digunakan sebagai bagian dari Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan indikator kinerja perorangan lainnya. Selain itu Badan Publik telah memastikan bahwa tim PLID memiliki kompetensi/skill yang relevan dengan tugas dan telah menyelenggarakan atau mengirimkan peserta diklat/bimtek terkait keterbukaan/layanan informasi publik yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan seperti pada Gambar 5.



Gambar 5 Bukti Pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan SDM PPID dan PLID berupa Sertifikat Pelatihan

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2025

2.1.3. Realisasi Anggaran Layanan Informasi Publik

Sepanjang Tahun 2025, pelaksanaan layanan informasi publik menggunakan anggaran pada Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik senilai Rp 82.902.000,00. Dari total anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp 68.452.000,00. Realisasi anggaran tersebut tidak maksimal karena pada Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi - Pengelola Website hanya terealisasi sebagian sebesar Rp 14.400.000,00 atau 50% dari pagu yang dianggarkan. Adapun rincian anggaran dan realisasi anggaran untuk penyelenggaraan layanan informasi publik dapat dilihat pada Tabel 3.

Anggaran terbanyak dialokasikan untuk belanja jasa tenaga informasi dan teknologi berupa pengelola *website*. Alokasi anggaran yang lain digunakan untuk melaksanakan pertemuan dalam rangka pembinaan PPID Badan Publik, evaluasi dan pemberian penghargaan bagi PPID Badan Publik, dan Forum PPID DIY. Adapun rincian pelaksanaan pertemuan yang diselenggarakan oleh PPID Pemerintah Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran pada Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik

No	Uraian	Pagu	Realisasi
1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp 650.000,00	Rp 650.000,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 3.149.900,00	Rp 3.149.900,00
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 26.775.000,00	Rp 26.775.000,00
4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp 13.000.000,00	Rp 13.000.000,00
5	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp 28.800.000,00	Rp 14.400.000,00
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 10.500.000,00	Rp 10.500.000,00

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2025

Tabel 4 Rincian Pelaksanaan Pertemuan yang Diselenggarakan oleh PPID Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Acara	Tempat	Tanggal
1	Forum PPID DIY	Kampoeng Mataram	4 Juni 2025
2	Pembinaan PPID Perangkat Daerah	Mandala Saba Madya	18 Juni 2025
3	Pembinaan PPID Kalurahan	Joglo Ageng WOS	23 Juni 2025
4	Pembinaan PPID Kalurahan	Bantul Comand Center	17 Juli 2025
5	Pembinaan PPID Kalurahan	Mandala Saba Pracima	13 Agustus 2025
6	Pembinaan PPID Perangkat Daerah	Mandala Saba Purwa	5 dan 7 Agustus 2025
7	Workshop peningkatan Kapasitas PPID	Mandala Saba Madya	24 September 2025
8	Evaluasi dan Pemberian Penghargaan bagi PPID Perangkat Daerah	Pendopo Parasamya	2 Desember 2025

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2025

Uraian berikut ini adalah rincian pelaksanaan pertemuan yang diselenggarakan oleh PPID Pemerintah Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2025 dengan disertai foto dokumentasi.

1. Acara pertama dimulai dari Penyelenggaraan Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertempat di Kampong Mataram pada 4 Juni 2025 dengan dokumentasinya dapat dilihat pada Gambar 6. Forum dihadiri oleh PPID se-DIY dan Komisi Informasi Daerah DIY dengan fokus bahasan persiapan Monev 2025. Materi ini disampaikan oleh Wakil Ketua KID DIY, Drs. Bayu Februarino Putro, dengan judul “Monitoring dan Evaluasi untuk Peningkatan Pelayanan Informasi Publik”



Gambar 6 Dokumentasi Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertempat di Kampong Mataram pada 4 Juni 2025

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2025

2. Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kegiatan Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY secara daring, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul selaku PPID Pemerintah Kabupaten Bantul mengundang PPID Pelaksana Badan Publik se-Kabupaten Bantul dalam kegiatan pembinaan yang bertempat di Mandala Saba Madya pada Rabu 18 Juni 2025 dengan dokumentasi dapat dilihat pada Gambar 7.
3. Acara di Bulan Juni 2025 selanjutnya adalah PPID Kabupaten Bantul menyelenggarakan Sosialisasi dan Pembinaan PPID Kalurahan. Dengan bertambahnya kuota peserta Monev Badan Publik Kalurahan Tahun 2025 menjadi 50% (38 dari 75 kalurahan) membuat PPID Pemerintah Kabupaten Bantul bergerak cepat. Seluruh PPID Kalurahan se-Kabupaten Bantul diundang dalam kegiatan Sosialisasi Monev pada Badan Publik Kalurahan

Kabupaten Bantul bertempat di Joglo Ageng WOS pada Senin 23 Juni 2025 dengan dokumentasi pada Gambar 8.



Gambar 7 Dokumentasi Pembinaan PPID Pelaksana Badan Publik se-Kabupaten Bantul dalam pertemuan bertempat di Mandala Saba Madya pada Rabu 18 Juni 2025

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2025



Gambar 8 Dokumentasi Aktivitas Sosialisasi dan Pembinaan PPID Kalurahan di Joglo Ageng WOS pada Senin 23 Juni 2025

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2025

- Masih di Bulan Juni 2025, sebagai bagian dari upaya dalam menghadapi Monev KID Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyelenggarakan pendampingan bagi badan publik kalurahan di Kabupaten Bantul yang mengikuti monev tersebut pada Kamis 17 Juni 2025 dengan dokumentasi pada Gambar 9. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya mendorong implementasi keterbukaan informasi publik yang lebih baik dan merata di tingkat pemerintah kalurahan.



Gambar 9 Pendampingan bagi Kalurahan di Kabupaten Bantul yang Mengikuti Monev Tahun 2025 pada Kamis 17 Juni 2025

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2025

5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul selaku PPID Utama kembali menyelenggarakan kegiatan pendampingan bagi kalurahan peserta Monev 2025. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, 13 Agustus 2025 di Ruang Mandala Sabha Pracima ini diikuti oleh 38 kalurahan dan mengusung tema “Mewujudkan Layanan Informasi Publik Istimewa”. Dokumentasi aktivitas tersebut dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 10 Pendampingan bagi Kalurahan di Kabupaten Bantul Peserta Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 pada Rabu, 13 Agustus 2025 di Ruang Mandala Sabha Pracima

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2025

6. Sehubungan dengan berlangsungnya Monev KID DIY, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bantul kembali menyelenggarakan pendampingan kepada 56 admin PPID Badan Publik Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa 5 Agustus 2025 dan Kamis 7 Agustus 2025 bertempat di Ruang Mandhala Saba Purwa, Gedung Induk Lantai 3, Kompleks Parasamya, Bantul, sebagaimana terlihat pada Gambar 11.



Gambar 11 Kolase Dokumentasi Aktivitas Pendampingan PPID Perangkat Daerah di Mandhala Saba Purwa pada Selasa, 5 Agustus 2025 (kiri) dan Kamis, 7 Agustus 2025 (kanan)

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2025

7. Workshop peningkatan kapasitas yang diikuti oleh 94 admin PPID dari berbagai badan publik pada Rabu 24 September 2025. Workshop ini dilaksanakan di Mandhala Saba Madya, Kompleks Parasamya I, dengan Mengusung tema “Optimalisasi Media Sosial dalam Mendukung Layanan Informasi Badan Publik” seperti pada Gambar 12. Dalam pertemuan ini narasumber Linda Widyastuti menyampaikan bahwa cara pengemasan konten sangat penting agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh audiens secara efektif. Dalam konteks Badan Publik, Linda menyampaikan untuk fokus dengan produksi konten yang memiliki nilai edukasi namun juga menghibur.
8. Pertemuan terakhir yang diselenggarakan di Tahun 2025 adalah Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, seperti yang terlihat pada Gambar 13. Acara ini bertempat di Pendopo Manggala Parasamya pada Selasa, 2 Desember 2025. Monev ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan badan publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, mengidentifikasi solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, dan sebagai bahan pengambilan kebijakan mengenai keterbukaan informasi publik.



Gambar 12 Kolase Dokumentasi Workshop Peningkatan Kapasitas Admin PPID pada Rabu 24 September 2025 yang dilaksanakan di Mandhala Saba Madya

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2025



Gambar 13 Evaluasi dan Pemberian Penghargaan bagi PPID Perangkat Daerah di Pendopo Parasamya pada Selasa, 2 Desember 2025

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2025

2.2. Rincian Layanan Informasi Publik

Data yang disajikan pada bagian ini merupakan hasil rekapitulasi dari layanan informasi yang dikelola oleh PPID Utama dan PPID Pelaksana pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang terdiri dari data jumlah permohonan informasi publik, rata-rata waktu pemenuhan permohonan informasi, dan permohonan informasi publik

yang ditolak beserta alasannya. Rekapitulasi rincian layanan informasi publik pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Rekapitulasi Rincian Layanan Informasi Publik pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025

Bulan	Permohonan Informasi			Sengketa Informasi (Jika Ada)	Rata – Rata Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi	Alasan Penolakan (Jika Ada)
	Jumlah	Diterima	Ditolak			
Januari	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-
Maret	4	4	-	-	2 hari	-
April	4	4	-	-	1 hari	-
Mei	6	6	-	-	2 hari	-
Juni	4	4	-	-	1 hari	-
Juli	2	2	-	-	1 hari	-
Agustus	1	1	-	-	1 hari	-
September	3	2	1	-	5 hari	Informasi tidak dikuasai
Oktober	4	3	1	-	6 hari	Informasi tidak dikuasai
November	3	3	-	-	3 hari	-
Desember	1	1	-	-	5 hari	-
Jumlah	32	30	2	-		

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2025

2.2.1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Jumlah permohonan informasi publik pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bantul adalah permohonan yang datang langsung pada ruang layanan informasi publik, permohonan melalui *email*, dan permohonan yang mengisi *form* melalui *website*. Dari Tabel 5 dapat diketahui jika jumlah permohonan yang diterima sebanyak 32 permohonan, dengan 30 permohonan diterima atau dikabulkan dan sebanyak 2 permohonan ditolak. Adapun jumlah permohonan informasi publik pada Badan Publik Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan, dan BUMD di Kabupaten Bantul Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Jumlah Permohonan Informasi Publik pada Badan Publik Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan, dan BUMD di Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Badan Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik
1	RSUD Panembahan Senopati	35
2	Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	48
3	Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul	1
4	Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	0
5	Satuan Polisi Pamong Praja	13
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2289
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	89
8	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	498
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29
11	Dinas Pendidikan, Kepemuda dan Olah Raga	3234
12	Dinas Kesehatan	1096
13	Dinas Sosial	4
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana	11
15	Dinas Lingkungan Hidup	14
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	85
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	311
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	134
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	4
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	117
21	Dinas Kebudayaan	18
22	Dinas Pariwisata	196
23	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	60
24	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	38
25	Dinas Perhubungan	13
26	Dinas Komunikasi dan Informatika	99
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	312
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2103
29	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8
30	Kapanewon Bantul	1
31	Kapanewon Pleret	9
32	Kapanewon Banguntapan	131
33	Kapanewon Dlingo	6
34	Kapanewon Imogiri	2
35	Kapanewon Jetis	19
36	Kapanewon Kretek	257
37	Kapanewon Kasihan	31
38	Kapanewon Pandak	7
39	Kapanewon Pundong	12
40	Kapanewon Srandakan	17
41	Kapanewon Piyungan	5
42	Kapanewon Pajangan	3
43	Kapanewon Sanden	2
44	Kapanewon Bambanglipuro	5
45	Kapanewon Sewon	44
46	Kapanewon Sedayu	1
47	Kalurahan Triwidadi	0

No	Badan Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik
48	Kalurahan Srimulyo	30
49	Kalurahan Bangunjiwo	268
50	Kalurahan Panggungharjo	0
51	Kalurahan Mulyodadi	0
52	Kalurahan Banguntapan	0
53	Kalurahan Karangtengah	0
54	Kalurahan Trimulyo	17
55	Kalurahan Caturharjo	2
56	Kalurahan Panjangrejo	3
57	Kalurahan Guwosari	45
58	Kalurahan Triharjo	17
59	Kalurahan Pleret	18
60	Kalurahan Bawuran	0
61	Kalurahan Bantul	0
62	Kalurahan Poncosari	5
63	Kalurahan Pendowoharjo	3
64	Kalurahan Sumberagung	0
65	Kalurahan Donotirto	18
66	Kalurahan Trimurti	6
67	Kalurahan Baturetno	0
68	Kalurahan Girirejo	4
69	Kalurahan Wirokerten	0
70	Kalurahan Argodadi	0
71	Kalurahan Karangtalun	1
72	Kalurahan Segoroyoso	0
73	Kalurahan Terong	12
74	Kalurahan Wonolelo	2
75	Kalurahan Bangunharjo	0
76	Kalurahan Sitimulyo	0
77	Kalurahan Ringinharjo	3
78	Kalurahan Tirtosari	9
79	Kalurahan Patalan	5
80	Kalurahan Gilangharjo	0
81	Kalurahan Argosari	17
82	Kalurahan Timbulharjo	4
83	Kalurahan Selopamioro	0
84	Kalurahan Wonokromo	0
85	Kalurahan Argorejo	0
86	Kalurahan Srigading	0
87	Kalurahan Sriharjo	0
88	Kalurahan Wukirsari	0
89	Kalurahan Tirenggo	0
90	Kalurahan Sendangsari	16
91	Kalurahan Jagalan	0
92	Kalurahan Srimartani	9
93	Kalurahan Potorono	2
94	Kalurahan Kebonagung	8
95	Kalurahan Argomulyo	10
96	Kalurahan Imogiri	7
97	Kalurahan Singosaren	0
98	Kalurahan Tirtohargo	0
99	Kalurahan Murtigading	0

No	Badan Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik
100	Kalurahan Seloharjo	0
101	Kalurahan Ngestiharjo	2
102	Kalurahan Palbapang	2
103	Kalurahan Tamanan	0
104	Kalurahan Canden	0
105	Kalurahan Sabdodadi	0
106	Kalurahan Gadinghari	0
107	Kalurahan Gadingharjo	0
108	Kalurahan Wijirejo	0
109	Kalurahan Tirtonirmolo	0
110	Kalurahan Tamantirto	0
111	Kalurahan Tirtomulyo	28
112	Kalurahan Parangtritis	0
113	Kalurahan Sidomulyo	0
114	Kalurahan Sumbermulyo	0
115	Kalurahan Srihardono	79
116	Kalurahan Jambidan	0
117	Kalurahan Mangunan	0
118	Kalurahan Muntuk	0
119	Kalurahan Dlingo	0
120	Kalurahan Temuwuh	0
121	Kalurahan Jatimulyo	2
122	PT BPR Bank Bantul (Perseroda)	3186
123	Perumdam Tirta Projotamansari	85
124	Perumda Aneka Dharma	0
Jumlah		15.386

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2025

Data pada Tabel 6 menunjukkan jika jumlah permohonan informasi publik pada Badan Publik yang diterima pada Tahun 2025 sebanyak 15.386 permohonan. Badan publik dengan jumlah permohonan terbanyak berturut – turut Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dengan 3.234 permohonan, PT BPR Bank Bantul (Perseroda) dengan 3.186 permohonan, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia dengan 2.289 pemohon, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan 2.103 permohonan. Badan publik lainnya memiliki jumlah permohonan yang bervariasi mulai dari 0 permohonan hingga kurang dari 1.000 permohonan.

Tahun 2025 PPID Kalurahan yang diikutkan dalam proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di kalurahan sebanyak 50% dari total kalurahan yang ada di Kabupaten Bantul. Meski begitu, banyak kalurahan yang kurang memperhatikan rekapitulasi jumlah permohonan informasi publik yang ada di kalurahan masing – masing. Sehingga data jumlah permohonan informasi publik di kalurahan masih banyak yang kosong.

2.2.2. Rata – Rata Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi

Melalui data yang tersaji pada Tabel 5 dapat diketahui jika rata – rata waktu yang diperlukan untuk pemenuhan permohonan informasi di Tahun 2025 ini bervariasi antara 2 hari hingga 3 hari. Hal ini dipengaruhi oleh jenis informasi yang diminta dan banyaknya jumlah permohonan di setiap bulannya. Selain itu lokasi informasi yang diminta juga mempengaruhi kecepatan dalam pemenuhan permohonan informasi publik.

2.2.3. Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak

Untuk Tahun 2025 ini, permohonan informasi publik yang ditolak sebanyak 2 permohonan. Kedua permohonan tersebut ditolak karena informasi yang tidak dikuasai. Rincian data permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Rincian Data Permohonan Informasi Publik yang Ditolak beserta Alasannya

No	Pemohon	Informasi Yang Dimohon	Alasan penolakan	Badan Publik yang Menanggapi
1	Hanan Afif Wirawan	Data Jumlah UMKM per Kecamatan/Kapanewon selama tahun 2020-2025	Informasi tidak dikuasai	DKUKMPP
2	Lasmita Sari	Data kunjungan pasien di Puskesmas Kabupaten Bantul	Informasi tidak dikuasai	Dinas Kesehatan

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2025

2.3. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Layanan informasi publik sepanjang Tahun 2025 tidak ada sengketa informasi publik yang ditujukan untuk Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bantul. Namun menurut data yang tersedia pada Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Daerah (KID) DIY, sepanjang Tahun 2025 terdapat dua sengketa informasi yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul. Kedua sengketa informasi tersebut telah diselesaikan oleh KID DIY baik melalui mediasi maupun melalui sidang adjudikasi.

Sengketa yang pertama adalah sengketa informasi publik antara Antonius Marsu Ginting dengan Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul. Sengketa ini selesai melalui mediasi dengan Putusan Mediasi Nomor 003/V/KIDDIY-PS/2025. Hasil putusan mediasi adalah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan.

Sengketa kedua adalah sengketa informasi publik antara Gentur Prabowo dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Sengketa ini selesai melalui sidang ajudikasi dengan Putusan Nomor 012/X/KIDDIY-PS-M/2025. Dimana salah satu hasil putusannya adalah menerima permohonan Pemohon untuk sebagian.

BAB III



BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

3.1. Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik. Monev merupakan instrumen penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berjalan transparan dan akuntabel. Melalui monev, pemerintah dapat menilai kepatuhan badan publik dalam menyediakan informasi serta mengevaluasi kualitas layanan informasi kepada masyarakat. Serta mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022, Monev bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik dalam melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi, mengidentifikasi dan menginventarisasi berbagai permasalahan yang muncul beserta alternatif solusinya, serta menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan untuk penguatan keterbukaan informasi publik.

Partisipasi Badan Publik dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik DIY tahun 2025 meningkat signifikan. Jumlah peserta mencapai 534 Badan Publik, meningkat dari 419 pada tahun 2024. Peningkatan ini terutama didorong oleh partisipasi 196 Kalurahan atau sekitar 50% dari total Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menunjukkan semakin meluasnya implementasi keterbukaan informasi publik hingga ke tingkat pemerintahan paling dekat dengan masyarakat.

Untuk Kabupaten Bantul, sasaran monev ini adalah 88 Badan Publik yang ada di Kabupaten Bantul, yang terdiri dari Perangkat Daerah sejumlah 30 Badan Publik, Kapanewon sejumlah 17 Badan Publik, dan BUMD sejumlah 3 Badan Publik. Sesuai dengan kebijakan Reformasi Kalurahan Monev Tahun 2025 semakin melibatkan Badan Publik Kalurahan. Tahun ini 38 Badan Publik Kalurahan atau 50% dari 75 Badan Publik Kalurahan di Kabupaten Bantul mengikuti monev. Jumlah ini diproyeksikan hingga mencapai 100% pada Tahun 2027.

Komisi Informasi Daerah DIY menyiapkan strategi monev menjadi bagian dari perbaikan kualitas layanan informasi badan publik di DIY secara berkelanjutan (Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2025). Pelaksanaan Monev Tahun 2025 ini secara umum dibagi dalam 2 kriteria penilaian yaitu penilaian aspek administratif dan penilaian aspek kualitas layanan informasi publik. Terkait dengan aspek administratif badan publik wajib mengisi SAQ dan untuk aspek kualitas layanan informasi publik dilakukan penilaian

website/medsos badan publik dan uji akses (Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2025).

Pelaksanaan Monev berlangsung selama kurang lebih enam bulan, mulai Juni hingga awal November 2025. Pada tahun ini terdapat penyesuaian signifikan dalam komposisi penilaian. Dari sebelumnya 70% Self Assessment Questionnaire (SAQ) dan 30% Kualitas Layanan pada Monev 2024, menjadi 50% SAQ dan 50% Kualitas Layanan pada Monev 2025. Perubahan ini dilakukan untuk memberikan penilaian yang lebih seimbang antara pemenuhan aspek administratif keterbukaan informasi dan kualitas pelayanan informasi yang diberikan kepada masyarakat. Implikasinya, badan publik dituntut mampu memberikan layanan informasi publik yang benar – benar berkualitas sesuai ekspektasi masyarakat (Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2024).

Adapun hasil monev Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bantul tersebut adalah sebagai berikut: untuk Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota, badan publik dengan status informatif sebanyak 1 badan publik. Sedangkan Kategori Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, badan publik dengan status informatif sebanyak 6 badan publik, dengan status menuju informatif sebanyak 17 badan publik, dengan status cukup informatif sebanyak 5 badan publik, dan dengan status kurang informatif sebanyak 1 badan publik.

Selanjutnya untuk Kategori Kapanewon yang diikuti 17 peserta, tidak ada badan publik dengan status informatif. Badan publik dengan status menuju informatif sebanyak 11 badan publik. Untuk badan publik dengan status cukup informatif sebanyak 5 badan publik dan dengan status kurang informatif sebanyak 1 badan publik.

Untuk Kategori Kalurahan dengan jumlah peserta sejumlah 38, badan publik dengan status informatif sebanyak 1 badan publik. Sebanyak 3 badan publik dengan status menuju informatif. Badan publik dengan status cukup informatif sebanyak 13 badan publik dan dengan status kurang informatif sebanyak 9 badan publik. Untuk Kategori Kalurahan ini masih ada badan publik dengan status tidak informatif sebanyak 12 badan publik.

Pemerintah Kabupaten Bantul hanya memiliki 3 Badan Publik BUMD yang semuanya diikutsertakan dalam kategori BUMD. Hasil yang diperoleh, badan publik dengan status menuju informatif sebanyak 1 badan publik. Sedangkan badan publik dengan status cukup informatif sebanyak 1 badan publik dan dengan status tidak informatif sebanyak 1 badan publik. Hasil Monev ini secara lebih lengkap dan terperinci dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 Hasil Monev Layanan Informasi Publik Badan Publik di Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Badan Publik	Nilai	Status
Kategori Pemerintah Kabupaten			
1	Pemerintah Kabupaten Bantul	92,75	Informatif
Kategori Badan Publik			
2	Dinas Pariwisata	92,25	Informatif
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	92,20	Informatif
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	91,95	Informatif
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	91,60	Informatif
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	91,25	Informatif
7	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	91,20	Informatif
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	89,45	Menuju Informatif
9	Satuan Polisi Pamong Praja	88,40	Menuju Informatif
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	88,30	Menuju Informatif
11	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	88,25	Menuju Informatif
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	88,00	Menuju Informatif
13	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	87,45	Menuju Informatif
14	Dinas Lingkungan Hidup	86,95	Menuju Informatif
15	Dinas Sosial	86,30	Menuju Informatif
16	Dinas Kesehatan	85,65	Menuju Informatif
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	85,60	Menuju Informatif
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	84,00	Menuju Informatif
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	83,60	Menuju Informatif

No	Badan Publik	Nilai	Status
20	Sekretariat Daerah	82,50	Menuju Informatif
21	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	82,35	Menuju Informatif
22	RSUD Panembahan Senopati Bantul	82,10	Menuju Informatif
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	80,70	Menuju Informatif
24	Inspektorat Daerah	80,70	Menuju Informatif
25	Dinas Perhubungan	79,50	Cukup Informatif
26	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	77,95	Cukup Informatif
27	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	74,35	Cukup Informatif
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	71,40	Cukup Informatif
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	70,90	Cukup Informatif
30	Sekretariat DPRD	45,35	Kurang Informatif
Kategori Kapanewon			
31	Kapanewon Kasihan	89,10	Menuju Informatif
32	Kapanewon Srandakan	89,05	Menuju Informatif
33	Kapanewon Sewon	87,25	Menuju Informatif
34	Kapanewon Pandak	85,75	Menuju Informatif
35	Kapanewon Pleret	84,95	Menuju Informatif
36	Kapanewon Piyungan	84,65	Menuju Informatif
37	Kapanewon Dlingo	84,25	Menuju Informatif

No	Badan Publik	Nilai	Status
38	Kapanewon Bambanglipuro	83,45	Menuju Informatif
39	Kapanewon Kretek	83,05	Menuju Informatif
40	Kapanewon Jetis	82,95	Menuju Informatif
41	Kapanewon Pundong	81,90	Menuju Informatif
42	Kapanewon Imogiri	76,00	Cukup Informatif
43	Kapanewon Sedayu	75,70	Cukup Informatif
44	Kapanewon Banguntapan	71,35	Cukup Informatif
45	Kapanewon Sanden	71,30	Cukup Informatif
46	Kapanewon Bantul	68,50	Cukup Informatif
47	Kapanewon Pajangan	55,75	Kurang Informatif
Kategori Kalurahan			
48	Kalurahan Srimulyo	96,50	Informatif
49	Kalurahan Banguntapan	80,75	Menuju Informatif
50	Kalurahan Bangunjiwo	80,70	Menuju Informatif
51	Kalurahan Trimulyo	80,70	Menuju Informatif
52	Kalurahan Karangtengah	78,40	Cukup Informatif
53	Kalurahan Segoroyoso	77,60	Cukup Informatif
54	Kalurahan Guwosari	77,00	Cukup Informatif
55	Kalurahan Panggungharjo	74,50	Cukup Informatif
56	Kalurahan Panjangrejo	74,05	Cukup Informatif

No	Badan Publik	Nilai	Status
57	Kalurahan Triwidadi	69,60	Cukup Informatif
58	Kalurahan Caturharjo	68,70	Cukup Informatif
59	Kalurahan Patalan	66,60	Cukup Informatif
60	Kalurahan Wonolelo	66,35	Cukup Informatif
61	Kalurahan Pleret	64,40	Cukup Informatif
62	Kalurahan Tirtosari	61,20	Cukup Informatif
63	Kalurahan Mulyodadi	60,80	Cukup Informatif
64	Kalurahan Terong	60,55	Cukup Informatif
65	Kalurahan Gilangharjo	59,20	Kurang Informatif
66	Kalurahan Bantul	57,25	Kurang Informatif
67	Kalurahan Pendowoharjo	49,65	Kurang Informatif
68	Kalurahan Timbulharjo	49,05	Kurang Informatif
69	Kalurahan Argodadi	47,35	Kurang Informatif
70	Kalurahan Sumberagung	44,55	Kurang Informatif
71	Kalurahan Trimurti	44,40	Kurang Informatif
72	Kalurahan Donotirto	41,25	Kurang Informatif
73	Kalurahan Poncosari	40,25	Kurang Informatif
74	Kalurahan Karangtalun	38,05	Tidak Informatif
75	Kalurahan Ringinharjo	36,70	Tidak Informatif

No	Badan Publik	Nilai	Status
76	Kalurahan Bangunharjo	35,55	Tidak Informatif
77	Kalurahan Selopamioro	34,90	Tidak Informatif
78	Kalurahan Wirokerten	31,25	Tidak Informatif
79	Kalurahan Argosari	31,15	Tidak Informatif
80	Kalurahan Girirejo	26,80	Tidak Informatif
81	Kalurahan Bawuran	26,35	Tidak Informatif
82	Kalurahan Triharjo	25,30	Tidak Informatif
83	Kalurahan Sitimulyo	24,30	Tidak Informatif
84	Kalurahan Baturetno	19,50	Tidak Informatif
85	Kalurahan Wonokromo	17,60	Tidak Informatif
Kategori Badan Usaha Milik Daerah			
86	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari	81,35	Menuju Informatif
87	PT BPR Bank Bantul (Perseroda)	75,50	Cukup Informatif
88	Perumda Aneka Dharma	14,8	Tidak Informatif

Sumber: Komisi Informasi Daerah DIY, 2025

Hasil Monev dari tahun ke tahun menunjukkan fluktuasi jumlah badan publik dengan status informatif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Dari Tahun 2021 hingga Tahun 2023 jumlah badan publik dengan status informatif mengalami tren peningkatan, adapun di Tahun 2024 terjadi penurunan jumlah badan publik informatif dan diikuti peningkatan jumlah badan publik dengan status menuju informatif. Penurunan badan publik informatif disebabkan oleh penambahan dan pengetatan indikator penilaian, termasuk instrumen SAQ, evaluasi website, digitalisasi layanan informasi, serta tahapan verifikasi dan uji publik yang lebih komprehensif. Akibatnya, banyak badan publik yang sebelumnya berpredikat informatif

mengalami penurunan nilai karena standar evaluasi yang lebih tinggi dan aspek penilaian yang lebih detail.


Data jumlah badan publik informatif dan menuju informatif dari Tahun 2021 – 2025 dapat dilihat pada Tabel 9, adapun grafik hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik dapat dilihat pada Gambar 14.

Tabel 9 Data Jumlah Badan Publik Informatif dan Menuju Informatif dari Tahun 2021 – 2025

Status Badan Publik	2021	2022	2023	2024	2025
Informatif	10	30	31	6	8
Menuju Informatif	11	11	14	20	32

Sumber: Komisi Informasi Daerah DIY, 2025

Hasil penilaian Monev KID Tahun 2025, Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh nilai 92,75 dengan kualifikasi status badan publik informatif. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bantul kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hasil penilaian monev tersebut dapat dilihat pada Tabel 10 dan Gambar 15.



Gambar 14 Grafik Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik dari Tahun 2021 - 2025


Sumber: Komisi Informasi Daerah DIY, 2025

Dari enam indikator penilaian, empat indikator mendapatkan nilai maksimal yaitu Sarana dan Prasarana, Digitalisasi, Komitmen Organisasi, dan Jenis Informasi. Meski tidak memperoleh nilai sempurna, indikator Kualitas Informasi memperoleh sorotan positif terkait tingginya kualitas, aktualitas, dan produktivitas informasi Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bantul. Dengan capaian tersebut, secara keseluruhan kinerja Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bantul menunjukkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Tabel 10 Hasil Penilaian Monev Keterbukaan Informasi Tahun 2025 Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bantul

Indikator	Skor (Maks 100)	Bobot	Skor x Bobot
Sarana Dan Prasarana	100	5%	5
Komitmen Organisasi	100	20%	20
Digitalisasi	100	5%	5
Jenis Informasi	100	20%	20
Pelayanan	75	15%	11,25
Kualitas Informasi	90	35%	31,50
Nilai			92,75
Kualifikasi			INFORMATIF

Sumber: Komisi Informasi Daerah DIY, 2025



Gambar 15 Radar Hasil Penilaian Monev Keterbukaan Informasi Tahun 2025 Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bantul

Sumber: Komisi Informasi Daerah DIY, 2025

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh nilai 92,75 dan berhasil mempertahankan kualifikasinya sebagai Badan Publik informatif. Dengan hasil tersebut, ke depan masih terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas informasi serta pelayanan bagi publik.

3.2. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Pelaksanaan layanan informasi publik di Kabupaten Bantul tidak terlepas dari kendala – kendala yang ditemui baik berupa kendala internal maupun kendala eksternal. Kendala internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam Pemerintah Kabupaten Bantul yang berkaitan dengan faktor internal yang mempengaruhi efisiensi kinerja pemerintah. Adapun

kendala eksternal adalah tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dan biasanya berupa faktor lingkungan luar.

Beberapa kendala internal yang ditemui dalam pelaksanaan layanan informasi publik diantaranya adalah:

1. Dalam pelaksanaan Monev 2025 terdapat penambahan peserta dari unsur kalurahan. Penambahan tersebut menyebabkan meningkatnya kebutuhan pendampingan, mengingat tingkat pemahaman peserta terkait kebijakan, mekanisme layanan informasi publik, serta pengelolaan sarana publikasi informasi masih beragam.
2. Sebagian *website* dan media sosial perangkat daerah belum diperbarui secara rutin. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan pengelola atau admin media sosial dalam membuat, mengelola, dan memperbarui konten informasi publik secara konsisten. Selain itu, pengelolaan media sosial sering kali masih menjadi tugas tambahan sehingga tidak menjadi prioritas utama.
3. Sumber daya manusia petugas layanan informasi publik masih perlu dukungan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan.

Adapun kendala eksternal yang ditemui dalam pelaksanaan layanan informasi publik diantaranya adalah:

1. Implementasi kebijakan Monev yang baru dengan memanfaatkan sistem Monev berbasis digital membuat nilai rerata keterbukaan informasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul relatif masih rendah.
2. Pembinaan pelaksanaan layanan informasi publik baik oleh PPID Pemerintah Kabupaten Bantul maupun KID DIY masih perlu ditingkatkan baik frekuensi maupun kualitas pembinaannya.
3. Pesatnya perkembangan teknologi informasi menuntut adanya penyesuaian dalam mengembangkan sistem informasi layanan informasi publik yang adaptif disertai dengan kemampuan SDM yang memadai untuk mengelola sistem informasi tersebut dengan baik.
4. Kebutuhan masyarakat akan adanya pelayanan informasi publik yang inovatif menuntut Badan Publik untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan informasi publik.

3.3. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil Monev, temuan kendala internal dan kendala eksternal maka dapat dirumuskan rekomendasi dan rencana tindak lanjut dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik Pemerintah Kabupaten Bantul diantaranya:

1. Mendorong peningkatan komitmen pimpinan Badan Publik untuk memberikan perhatian serius dalam pelaksanaan layanan informasi publik dengan mengalokasikan anggaran dalam bentuk kegiatan keterbukaan informasi publik yang nyata.
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi pembina Badan Publik Kalurahan dan BUMD agar dapat meningkatkan tata kelola keterbukaan informasi publik guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
3. Mengembangkan sistem layanan informasi publik berbasis digital yang berkualitas dengan ditunjang sarana yang memadai serta dikelola dengan baik disetiap Badan Publik.
4. Peningkatan kapasitas SDM berkelanjutan guna meningkatkan kemampuan SDM dalam mengelola sistem layanan informasi publik.
5. Mendorong Badan Publik untuk melakukan inovasi layanan informasi publik menyesuaikan dengan kondisi Badan Publik dan kearifan lokal yang ada.

BAB IV



BAB IV

PENUTUP

Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan informasi publik dan implementasi keterbukaan informasi publik Pemerintah Kabupaten Bantul. Dalam hal ini, banyak kekurangan dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik dan banyak hambatan yang ditemui dalam implementasi keterbukaan informasi publik Pemerintah Kabupaten Bantul. Berikut ini adalah rangkuman yang perlu disampaikan sebagai penutup dalam Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025 ini.

Pertama, pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Pemerintah Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2025 telah berjalan dengan baik, dengan mengupayakan agar layanan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai platform media komunikasi dengan didukung petugas layanan informasi publik yang memadai dan kompeten. Selain itu tingginya jumlah permohonan informasi publik pada Badan Publik yang diterima pada Tahun 2025 sebanyak 15.386 permohonan. Sementara itu, pelayanan informasi publik sepanjang Tahun 2025, terdapat dua sengketa informasi yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul yang telah diselesaikan oleh KID DIY baik melalui mediasi maupun melalui sidang adjudikasi.

Kedua, hasil Monev pelaksanaan keterbukaan informasi publik Pemerintah Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2025 untuk Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota, badan publik dengan status informatif sebanyak 1 badan publik. Sedangkan Kategori Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, badan publik dengan status informatif sebanyak 6 badan publik. Untuk Kategori Kalurahan, badan publik dengan status informatif sebanyak 1 badan publik.

Terakhir, setelah disampaikan implementasi pelayanan informasi publik dan hasil Monev keterbukaan informasi publik di Tahun 2025, maka dipaparkan kendala yang ditemui baik internal maupun eksternal. Setelah itu disampaikan rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan pelayanan informasi publik dan implementasi keterbukaan informasi publik Pemerintah Kabupaten Bantul. Selanjutnya dengan adanya laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pengambilan kebijakan untuk peningkatan layanan informasi publik Pemerintah Kabupaten Bantul.

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR PUSTAKA

- Auliya, A. S., Ariyani, L., & Putri, L. D. M. (2025). Problematika sistem informasi desa dalam keterbukaan informasi publik. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 8(1), 31–56. <https://doi.org/10.48093/jiask.v8i1.327>
- Hakim, A. L., & Phahlevy, R. R. (2024). Transparansi berjaya seiring meluasnya akses informasi di Indonesia. *Journal Customary Law*, 1(3), 1–14. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i3.3086>
- Hanani, T. (2024). Keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik di desa. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(4), 118–125. <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i4.920>
- Nursetiawan, I., & Putra, R. A. K. (2021). Data dan sistem informasi desa dalam era keterbukaan informasi publik di Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(3). <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/6595>
- Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2025). *Hasil penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi tahun 2025: Pemerintah Kabupaten Bantul*. <https://monev-kid.jogjaprov.go.id/monev>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. <https://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/view/uu-nomor-14-tahun-2008-3>
- Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2021). *Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik*.
- Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2023). *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan*.
- Pemerintah Kabupaten Bantul. (2024). *Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik*. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
- Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Komisi Informasi Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Komisi Informasi Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

LAMPIRAN



LAMPIRAN

Lampiran 1 Tangkapan Layar Kebijakan SDM Layanan Informasi Publik Yang Ditetapkan Sepanjang Tahun 2024



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 89 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat dan mudah sesuai dengan standar nasional, perlu dibentuk organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):
 1. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
 3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 4. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 5. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 6. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 7. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 8. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 9. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
 10. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP):

1. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
3. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
4. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
5. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Februari 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
 cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 89 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Dewan Pertimbangan	1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 4. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul 5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	Pengelola Informasi	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Syifaa Shaabirina L., S.I.Kom.
6.	Pengelola Layanan Informasi	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
7.	Pengelola Dokumen dan Arsip	Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	Jarot Anggoro Jati, S.H.
8.	Pengelola Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Analisis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	
B.	PPID Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 3. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 4. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 5. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 6. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 	

NO.	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>7. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>8. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>9. Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>10. Sekretaris Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>11. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>12. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>13. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>14. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>15. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>16. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten</p>	

NO.	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>Bantul</p> <p>17. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul</p> <p>18. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>19. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>20. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>21. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>22. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>23. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>24. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>25. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>26. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p>	

NO.	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		27. Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul 28. Kepala Subbagian Tata Usaha RSUD Saras Adyatma Kabupaten Bantul 29. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul 30. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 31. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 32. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 33. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul 34. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul 35. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul 36. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul 37. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul 38. Panewu Anom Dlingo	

NO.	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		39. Panewu Anom Piyungan 40. Panewu Anom Pleret 41. Panewu Anom Banguntapan 42. Panewu Anom Bantul 43. Panewu Anom Srandakan 44. Panewu Anom Imogiri 45. Panewu Anom Jetis 46. Panewu Anom Sewon 47. Panewu Anom Bambanglipuro 48. Panewu Anom Pundong 49. Panewu Anom Kretek 50. Panewu Anom Kasihan 51. Panewu Anom Pajangan 52. Panewu Anom Pandak 53. Panewu Anom Sanden 54. Panewu Anom Sedayu 55. Direktur Utama PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) 56. Direktur Perumda Air Minum Tirta Prajatamansari 57. Direktur Perumda Aneka Dharma	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KESATU : Menunjuk Petugas Layanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1	Anis Maulani Khairun Nisa, A. Md.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil
2	Beny Nuryantoro	Pengelola Website



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Petugas Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
 2. Mencatat pemohon informasi publik dalam register permohonan;
 3. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul,
pada tanggal 16 Januari 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA**

SELAKU

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI**



BOBOT ARIFFI' AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

No	Nama	NIP/NIK	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
3.	Anis Maulani Khairunnisa, A.Md.	199401052020122016	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	Anggota
4.	Budiyanto	198002292007011002	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Anggota
5.	Elisha Desiana Putri, S.Tr.I.Kom.	199312142022032009	Analisa Berita	Anggota
6.	Subarjo	197005292007011009	Pengadministrasi Umum	Anggota

Untuk melaksanakan rencana kerja:

No.	Uraian	Keterangan
a.	Program	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
b.	Kegiatan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
c.	Sub Kegiatan	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
d.	Waktu	Januari s/d Desember 2024
e.	Biaya	Rp. 752.975.250,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)

Demikian surat perintah tugas ini, untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
pada tanggal : 1 April 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Untuk melaksanakan rencana kerja:

No.	Uraian	Keterangan
a.	Program	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
b.	Kegiatan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
c.	Sub Kegiatan	Pelayanan Informasi Publik
d.	Waktu	April s/d Desember 2024.
e.	Biaya	Rp 77.499.900,00 (Tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)

Demikian surat perintah tugas ini, untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
pada tanggal : 3 April 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



BOBOT ARIFFI' AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



**Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1,
Komplek Parasamya Pemda
Kabupaten Bantul 55711**